

Problematika Pemekaran Daerah: Tinjauan dari Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru di Papua

Rini Maisari

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
rinimaisari1998@gmail.com

Abstract

This article discusses a number of problems arising from the division of Papua into several new provinces. The background to this problem is the judicial review of laws that have been passed, the rejection from the people and the Papuan People's Council (MRP) as the cultural representation of indigenous Papuans, and the revision of the Papua Special Autonomy Law which is considered to reduce the role of the MRP and strengthen the role of the central government in carrying out expansion. The formation of the New Autonomous Region Law was considered to have taken place in a haste: the discussion was carried out for approximately 4 (four) hours and did not address the Problem Inventory List (DIM) from the DPD, thus it was considered to be implementing a Fast Track Legislation (FTL). This is a normative legal research with a statutory and conceptual approaches. The results of the study indicate that, first, the problems that arise are that the expansion was not carried out with an in-depth study and did not pay attention to the characteristics of Papua which is a conflict area. The specificity of the division of Papua which eliminates the preparatory period is predicted to cause the Papua New Guinea to become an area that fails to develop due to the unpreparedness of Papua, especially in terms of financial and economic capabilities. Second, even though the Law on New Autonomous Region was implemented quickly, it does not mean implementing an FTL since FTL is not regulated in Indonesia and the FTL that applies in other countries is only to address emergency problems where there are no clear indicators that division is an emergency matter.

Keywords: Legislation Fast Track, Expansion Problems, Papua Expansion.

Abstrak

Tulisan ini membahas sejumlah problematika yang ditimbulkan dari pemekaran Papua menjadi beberapa provinsi baru. Masalah ini dilatarbelakangi karena dilakukannya *judicial review* terhadap UU yang sudah disahkan, penolakan dari masyarakat dan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural orang asli Papua, serta revisi UU Otsus Papua yang dianggap mengurangi peran MRP dan menguatkan peran pemerintah pusat dalam melakukan pemekaran. Pembentukan UU DOB dianggap berlangsung secara cepat dan terburu-buru yakni pembahasan dilakukan kurang lebih 4 jam dan tidak membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari DPD, sehingga dianggap menerapkan Fast Track Legislation (FTL). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, problematika yang muncul yaitu pemekaran tidak dilakukan dengan kajian secara mendalam dan tidak memperhatikan karakteristik Papua yang merupakan daerah konflik. Kekhususan pemekaran Papua yang menghilangkan masa persiapan diprediksi menyebabkan DOB Papua menjadi daerah yang gagal berkembang karena ketidaksiapan Papua terutama dari segi kemampuan keuangan dan ekonomi. *Kedua*, meskipun UU DOB dilakukan secara cepat, namun bukan berarti menerapkan FTL sebab FTL tidak diatur di Indonesia dan FTL yang berlaku di negara lain hanya untuk mengatasi masalah darurat yang mana tidak ada indikator yang jelas bahwa pemekaran adalah masalah darurat.

Kata-kata Kunci: *Fast Track Legislation, Problematika Pemekaran, Pemekaran Papua.*

Pendahuluan

Jumlah daerah di Indonesia kini bertambah menjadi 38 Provinsi. Daerah-daerah yang baru diresmikan tersebut diantaranya Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Pemekaran Papua menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) menurut Ahmad Doli Kurnia Tandjung merupakan inisiatif pemekaran yang sebenarnya sejak lama telah direncanakan yaitu bertepatan dengan dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua¹. Beberapa Undang-Undang (UU) kemudian dibentuk sebagai dasar disahkannya DOB Papua namun 4 dari provinsi yang disahkan, 3 diantaranya menuai polemik hingga berujung pada dilakukannya *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan tersebut dilakukan oleh E. Ramos Petege dengan nomor registrasi perkara 92/PUU-XX/2022. Kerugian pemohon diantaranya, *Pertama*, UU *a quo* dianggap tidak mencerminkan adanya transparansi, tidak aspiratif, dan tidak dilaksanakan secara adil dan bertanggung jawab. *Kedua*, pembentukan UU tersebut tidak sesuai dengan cara dan prosedur yang diatur di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga dianggap cacat formil dan cacat prosedural. *Ketiga*, pembentukan UU *a quo* dianggap tidak mewartakan prinsip otonomi khusus yang diberikan kepada Papua karena pemekaran wilayah dilakukan secara sentralistik dengan dominasi pemerintah pusat yang terlalu besar sehingga menyebabkan partisipasi masyarakat Papua tidak dilibatkannya secara penuh².

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, mengungkapkan bahwa pemekaran Papua merupakan bagian dari dukungan legislasi untuk mewujudkan pemerataan serta keadilan di bidang pembangunan dan jaminan pemenuhan hak bagi masyarakat Papua.³ Dengan adanya pemekaran maka pembangunan dapat diadakan dengan rentang kendali lebih dekat, percepatan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan peran dan kedudukan wilayah adat serta budaya sebagai modal sosial, yang turut memberikan jawaban atas masalah pembangunan dan kesejahteraan rakyat.⁴

¹ “Komisi II: Proses Pemekaran Provinsi di Papua Sudah Lama Dipersiapkan”, <https://www.antaraneews.com/berita/2953929/komisi-ii-proses-pemekaran-provinsi-di-papua-sudah-lama-dipersiapkan>, diakses 29 Januari 2023.

² “Dinilai Menyalahi Ketentuan, Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan Diuji Ke MK”, [press_2469_28.9.22](https://www.press2469_28.9.22) Rilis Perkara 92.PUU-XX.2022 UU Pembentukan Provinsi Papua I ASF.pdf, diakses 29 Januari 2023.

³ “DPR Sahkan 3 UU Provinsi Baru, Puan: Jaminan Hak Rakyat Papua Dalam Pemerataan Pembangunan”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39597/t/DPR+Sahkan+3+UU+Provinsi+Baru%2C+Puan%3A+Jaminan+Hak+Rakyat+Papua+dalam+Pemerataan+Pembangunan>, diakses 29 Januari 2023.

⁴ “Pembentukan Tiga Provinsi Baru di Papua”, <https://setkab.go.id/pembentukan-tiga-provinsi-baru-di-papua/>, diakses 29 Januari 2023.

Berbagai perbedaan reaksi terkait pembentukan DOB menunjukkan bahwa proses legislasi tidak akan terlepas dari berbagai persetujuan maupun penolakan. Meskipun hal ini dianggap biasa sebab tidak mungkin pengambilan keputusan dapat diambil secara persetujuan penuh, akan tetapi reaksi penolakan masyarakat tidak boleh diabaikan begitu saja. Hal ini dikarenakan praktik pembentukan UU terkadang belum mengakomodir kebutuhan dan kehendak rakyat sehingga berujung kepada *judicial review* yang tentu penyebabnya isi UU tidak akan pernah sempurna dalam mengatur dinamika perkembangan masyarakat⁵. Dalam kondisi masyarakat yang menurut Sampford melalui teori *Chaos* selalu pada kondisi ketidakteraturan di mana kondisi ketidakteraturan tersebut disebabkan adanya kekuatan tarik menarik. Kekuatan penarik (*strange attractor*) yaitu negara harus dapat membentuk hukum yang bisa membuat ketidakteraturan menjadi teratur atau sistematis. Namun, apabila negara sebagai *strange attractor* terkesan mengabaikan perannya, maka hukum yang diciptakan akan ditolak oleh masyarakat sehingga produk hukum yang diciptakan tidak berfungsi sebagai hukum, namun hanya sebagai dokumen biasa yang dikeluarkan oleh pemerintah⁶.

Terkait hal tersebut perlu ditelaah mengapa pemekaran Papua menimbulkan penolakan oleh masyarakat? Apa problematika dari pemekaran Papua? Apakah pembentukan UU DOB minim partisipasi dan dilakukan secara cepat? Apakah hal ini telah menerapkan metode yang tepat? Sebab beberapa UU yang bermasalah di Indonesia disinyalir menerapkan *fast-track legislation*. Pusat Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mengungkapkan bahwa terdapat dinamika dan perkembangan metode pembentukan peraturan perundang-undangan yakni beberapa praktik legislasi di Indonesia menerapkan metode pembentukan yang secara normatif tidak dikenal dalam hukum Indonesia yaitu salah satunya konsep *fast-track legislation*⁷. Oleh karena itu, perlu kajian lebih lanjut terkait masalah yang sudah dipaparkan guna menjawab dan mencari solusi yang terbaik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yaitu: *Pertama*, apa problematika pembentukan daerah otonomi baru di Papua?

⁵ Fandi Nur Rohman, "Model *Carry Over* Dalam Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Lex Renaissance* Vol. 7 No. 2, April 2022, hlm. 217.

⁶ Salahudin Tanjung Seta, "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 2, Juni 2020, hlm. 159.

⁷ "Konstitusionalisme Perundang-Undangan: Telaah Teoritik, Pembentukan, Implementasi, dan Sistem Pengujian di Peradilan", <https://pshk.uin.ac.id/wp-content/uploads/2022/01/Policy-Brief-PSHK.pdf>, diakses 1 Februari 2023.

Kedua, apakah pembentukan undang-undang daerah otonomi baru di Papua menerapkan *fast-track legislation*?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk mengetahui problematika pembentukan daerah otonomi baru di Papua dan *Kedua*, untuk mengetahui apakah pembentukan undang-undang daerah otonomi baru di Papua menerapkan *fast-track legislation*.

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif. E. Saefullah Wiradipraja mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya⁸. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang diteliti.⁹ Dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah; Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Adapun sumber data menggunakan data sekunder yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, maupun jurnal hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dikumpulkan dan dianalisis secara mendalam dan komprehensif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Problematika Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Papua

Sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, hingga 2009 terdapat 205 DOB yang terdiri dari 7 Provinsi dan 164 Kabupaten,

⁸ E. Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015, hlm. 5.

⁹ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 110.

dan Kota. Pada 2010-2014 terdapat 18 DOB yaitu 1 Provinsi dan 17 Kabupaten¹⁰. Angka usulan DOB hingga tahun 2022 sendiri meningkat, data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan terdapat 329 usulan DOB yang terdiri dari 55 Provinsi, 247 Kabupaten, dan 37 Kota.¹¹Data tersebut menunjukkan terdapat trend pasca reformasi di mana daerah-daerah ingin untuk dimekarkan, namun justru hasil pemekaran tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hasil evaluasi Kemendagri menunjukkan bahwa sepanjang 1999-2009 DOB yang dimekarkan dinilai gagal dalam memenuhi tujuan pemekaran seperti munculnya sengketa antar daerah khususnya sengketa batas wilayah. Dari 57 DOB menunjukkan 187 sengketa batas wilayah muncul¹². Hal serupa ternyata dikhawatirkan oleh pakar otonomi daerah yang menilai kemungkinan pemekaran 3 Provinsi Papua berpotensi menjadi DOB gagal karena tidak ada masa persiapan untuk menjadikan daerah tersebut siap dari segi finansial maupun secara pemerintahan.

Djohermansyah Djohan mengutarakan bahwa pemekaran Papua menimbulkan pertanyaan terkait kesiapan daerah tersebut yang dianggap tidak memiliki masa persiapan yang cukup. Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan adalah terkait kemampuan DOB dalam mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak bergantung kepada keuangan yang disediakan pemerintah pusat. Keberadaan masa persiapan sangat penting sebab evaluasi yang dilakukan oleh Kemendagri dan Bappenas di 2014, menunjukkan 80 % DOB yang dibentuk era reformasi gagal karena tidak adanya masa persiapan dan pembentukannya lebih bermuatan kepentingan politis¹³.

Menurut Herman Suparman, yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), mengungkapkan bahwa terkait PAD faktor yang begitu menentukan adalah pendapatan dari pajak dan retribusi daerah, namun menurutnya Papua justru mengalami kesulitan mandiri dari segi finansial. Keuntungan dari pajak dan retribusi hanya didapatkan di daerah urban atau perkotaan, sedangkan Papua adalah wilayah yang minim industri jasa dan perdagangan sehingga PAD yang dihasilkan akan sangat minim. Karenanya satu-satunya cara adalah mengeksploitasi secara besar-besaran daerah yang kaya sumber daya alam tersebut. Hasil penelitian LSM

¹⁰ Ropiko Duri dan Mutia Rahmah, "Evaluasi Pemekaran Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 44.

¹¹ "Wapres: Pemerintah Belum Cabut Moratorium Pemekaran Daerah Meski Ada DOB Papua", <https://makassar.antaranews.com/berita/425033/wapres-pemerintah-belum-cabut-moratorium-pemekaran-daerah-meski-ada-dob-papua>, diakses 2 Februari 2023.

¹² *Ibid*

¹³ "Pemekaran Provinsi di Papua Dikhawatirkan 'Akan Menjadi Daerah Otonom Gagal' Karena Tidak Ada Masa Persiapan Kata Pakar", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61955604>, diakses 2 Februari 2023.

forum Indonesia menunjukkan bahwa secara berturut-turut dari 2016-2019 PAD yang dihasilkan oleh Papua tidak pernah mencapai 10 % dari APBD. Keberadaan DOB Papua saat ini menurut Valentinus Sudarjanto akan berasal dari APBN dengan estimasi Rp. 700.000.000.000,00 – Rp. 1.000.000.000.000,00 per Provinsi¹⁴.

Apabila Papua sulit untuk mencapai PAD dan kebutuhan keuangan hanya berdasarkan suntikan dana pemerintah pusat semata, maka akan sulit dalam mewujudkan tujuan dari pemekaran sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah yang salah satunya menyebutkan tujuan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah. Membludaknya DOB secara tidak langsung akan berdampak pada sektor perekonomian yaitu:

- a. Pemekaran menyebabkan perluasan struktur sehingga menimbulkan beban berat biaya;
- b. Minimnya kapasitas fiskal mengakibatkan pemerintahan daerah meningkatkan pendapatan dengan sejumlah cara yang terkadang merugikan masyarakat;
- c. Pertambahan daerah yang diikuti dengan peningkatan jumlah pemerintahan daerah menyebabkan belanja APBN sehingga memperberat pemerintah pusat.¹⁵

Dari paparan tersebut, ternyata terdapat dua masalah yang luput dari perhatian pemerintah dalam pemekaran Papua, yaitu terkait kemampuan keuangan daerah dan masa persiapan. Terkait masa persiapan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa untuk memekarkan satu daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus melewati tahapan daerah persiapan selama 3 tahun. Tujuan dari masa persiapan daerah adalah mempersiapkan daerah yang dimekarkan untuk dapat benar-benar siap mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya tanpa mengganggu daerah induknya kembali¹⁶. Pembentukan daerah persiapan sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Pemda adalah harus memenuhi 2 persyaratan, yaitu: persyaratan dasar kewilayahan (Pasal 34 ayat (2)) meliputi: luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, batas usia minimal serta persyaratan dasar kapasitas daerah meliputi demografi, keamanan, sosial politik, adat istiadat, dan tradisi, potensi ekonomi (pertumbuhan ekonomi dan potensi unggulan daerah), keuangan daerah (kapasitas pendapatan asli daerah induk, potensi

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ “Pengkajian Hukum Tentang Pemekaran dan Penggabungan Daerah”, https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj_pemekaran.pdf, diakses 2 Februari 2023.

¹⁶ Gwyne E. Mumek, Rudy R. Watulingas, dan Nixon S. Lowing, “Tinjauan Yuridis Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” *Jurnal Lex Administratum* Vol. 8 No. 4, Oktober-Desember 2020, hlm.17.

pendapatan asli calon daerah persiapan, dan pengelolaan keuangan dan aset daerah) dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu, keberadaan DOB harus memenuhi semua aspek diatas karena tidak mungkin selamanya DOB bergantung pada dana hibah dan bantuan pusat semata. Penulis berpandangan bahwa syarat fisik harus dipenuhi terutama berkaitan dengan:

1. Kemampuan ekonomi, yaitu berbagai kemungkinan yang dapat didapatkan dari pendapatan dari daerah yang baru dibentuk. Sebelum dibentuk, tim penilai akan mengkaji kemungkinan pendapatan daerah non migas dan manfaatnya untuk wilayah baru serta pertumbuhan ekonomi masyarakat;
2. Potensi daerah, yaitu cakupan kemungkinan daerah baru di mana potensi tidak disamakan dengan kemampuan ekonomi. Sebab kemampuan ekonomi merupakan sesuatu yang nyata atau sudah ada;
3. Kemampuan keuangan, yaitu ditinjau dari laporan nyata pendapatan calon daerah baru serta membandingkannya dengan pendapatan daerah non-migas yang dipunyai daerah.¹⁷

Namun, hasil revisi UU Otsus Papua pada Pasal 76 ayat (3) yang menyatakan bahwa "*pemekaran daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah*". Tidak ditemukan alasan penting mengapa pemerintah memutuskan untuk mengenyampingkan masa persiapan bagi pemekaran Papua, yang padahal masa persiapan merupakan hal yang penting. Hal ini terutama menyangkut kesiapan DOB dalam menangani masalah keuangan sebab tanpa keuangan tidak mungkin suatu daerah dapat bertahan. Unsur-unsur yang umumnya berkaitan dengan keuangan harus disiapkan dengan baik agar terjadinya sengketa dan konflik akibat masalah keuangan pada daerah pemekaran tidak terjadi. Umumnya permasalahan pemekaran daerah terbagi atas dua yaitu¹⁸:

1. Permasalahan yang muncul saat awal pemekaran daerah dan berujung timbulnya masalah baru pada daerah induk dan daerah pemekaran yaitu tidak terdapatnya dukungan atau kesepakatan kedua belah pihak yang menciptakan berbagai persoalan diantara: sengketa aset, perebutan SDA, sengketa pembagian dana perimbangan, proses konsolidasi berujung lambat karena kurangnya support dari daerah induk dalam menyediakan dukungan insfraktur dan SDM, dan masalah saat proses pra-pemekaran.
2. Permasalahan yang ditimbulkan dari potensi sumber daya dan aset yang menjadi rebutan daerah induk dan daerah pemekaran menyebabkan

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Surya Akbar, "Analisa Masalah-Masalah Yang Muncul Dalam Pemekaran Wilayah Baru Pada Penyelenggaraan Otonomi Daerah", *Jurnal Jiaganis*, Vol. 8 No. 1, Maret 2018, hlm. 8.

munculnya sengketa sehingga pengelolaan SDA yang tersedia tidak dikelola secara optimal. Batas waktu yang begitu singkat juga menjadi persoalan di mana di dalam Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal peresmian Provinsi/Kabupaten/Kota yang baru dibentuk. Waktu ini dianggap terlalu singkat mengingat butuh adaptasi bagi DOB yang baru berpisah dari daerah induk untuk menyesuaikan dari suasana politik, kondisi geografis, hingga adat istiadat.

Permasalahan terkait pemekaran daerah tidak mungkin dapat dihilangkan sebab pemekaran wilayah pada dasarnya memiliki “wajah ganda” yaitu mengandung *bad practice* dan *best practice*. Permasalahan yang muncul umumnya konflik internal di tataran lokal seperti masalah kesukuan/keagamaan, perebutan wilayah, perebutan aset dan masalah penentuan letak ibu kota. Penyebabnya yakni semangat kedaerahan yang menonjol atau berlebihan dan di aspek hukum pembuatan peraturan daerah yang terkadang melampaui batas¹⁹. Terkait potensi ekonomi, keuangan daerah, maupun kemampuan ekonomi menunjukkan pentingnya sektor keuangan dalam menentukan keberhasilan suatu DOB. Komponen ini tidak boleh dikesampingkan sebab tanpa komponen ini maka keberadaan DOB sulit untuk bertahan dan mandiri.

Kemandirian penting sebab keberadaan otonomi daerah menurut Bastian adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, upaya mengurangi kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik²⁰. Kemandirian suatu daerah sangat ditentukan dari PAD, apabila keuangan DOB Papua masih bergantung kepada transfer pusat maka sulit mewujudkan adanya desentralisasi fiskal yaitu kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri masalah keuangan daerah²¹. Oleh karena itu, pemekaran daerah harus berdasarkan inisiatif dari masyarakat asli daerah, hal ini untuk menciptakan rangsangan agar pembangunan sesuai dengan keinginan rakyat. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi dapat bersifat kumulatif dan memiliki usia yang panjang karena proses pembangunan memang berasal dari rakyat dan berakar dari kekuatan yang ada dalam negeri²².

¹⁹ Ebed Hamri, Eka Intan Kumala Sari, Hermanto J. Siregar, dan Deddy Bratakusumah, “Kebijakan Pemekaran Wilayah dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 7 No. 1, Juni 2016, hlm. 114.

²⁰ Tedi Rustendi, “Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pasca Pemekaran Wilayah”, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 16 No. 1, Mei 2021, hlm. 32.

²¹ *Ibid*

²² Raden Hady Santika, Budi Santoso, dan Hadi Mahmudi, “Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Lombok Utara”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 No. 1, April 2018, hlm. 1.

Terkait tidak adanya masa persiapan pemekaran Papua, Menurut Direktur *Indonesian Parliamentary Center* (IPC) Ahmad Hanafi mengungkapkan, kedudukan UU DOB Papua memang bagian dari *lex specialis*, namun pembahasan UU tersebut tidak boleh berlangsung secara cepat. Merujuk pada pembahasan DOB lainnya, terdapat adanya masa transisi dan persiapan sebelum UU dibahas. Meskipun UU DOB Papua merupakan RUU kumulatif terbuka, namun bukan berarti prinsip tata kelola pembentukan RUU yang bersifat transparan, partisipatif, dan akuntabel dikesampingkan. Banyaknya masyarakat Papua yang protes terkait dengan pemekaran Papua seharusnya didengarkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, Draf RUU, naskah akademik, DIM, dan dokumen legislasi lain meskipun diumumkan secara proaktif²³.

Pemekaran Papua hingga saat ini menimbulkan pertanyaan apakah pemekaran menjadi satu-satunya solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua? Ngurah Suryawan, peneliti dari Universitas Papua mengungkapkan bahwa pemekaran Papua minim pelibatan rakyat Papua dan kurang memenuhi aspek pengkajian mendalam yang dilakukan oleh Pemerintah. Ini berarti prosesnya tidak boleh secepat sekarang apalagi wilayah yang dimekarkan adalah setingkat Provinsi. Urgensi pemekaran untuk menyelesaikan masalah Papua seperti mempersingkat rentang kendali dan memiliki anggaran sendiri dianggap hanya sebagai mitos. Sebab hal ini mengacu kepada daerah-daerah yang sudah dimekarkan di Papua misalnya Pegunungan Arfak, Maybrat, hingga Sorong Selatan tidak menunjukkan adanya perubahan kesejahteraan dan pelayanan publik yang meningkat²⁴. Hal senada disampaikan oleh Yones Douw, seorang Aktivistis HAM yang menyebutkan bahwa pemekaran daerah bukan menjadi solusi penyelesaian konflik dan pemerataan pembangunan. Sebab berkaca pada pemekaran Kabupaten di Papua ternyata hingga saat ini tidak ditemukan adanya inisiatif pembangunan-pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu, sebenarnya masyarakat Papua lebih banyak menolak pemekaran daripada menyetujui pemekaran²⁵. Penolakan turut disampaikan. Eks Gubernur Papua, Lukas Enembe yang menolak pemekaran Papua dengan alasan masyarakat Papua terlalu sedikit apabila membentuk

²³ *Ibid*

²⁴ “Rencana Pemekaran Papua, Minimnya Pengetahuan Jakarta dan Dugaan Siasat Elite Lokal”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/09/06460121/rencana-pemekaran-papua-minimnya-pengetahuan-jakarta-dan-dugaan-siasat-elite>, diakses 2 Februari 2023.

²⁵ “Menjaga Pro-Kontra Pemekaran Papua Agar Tak Jadi Bara”, <https://www.voaindonesia.com/a/menjaga-pro-kontra-pemekaran-papua-agar-tak-jadi-bara-/6608025.html>, diakses 3 Februari 2023.

DOB²⁶. Penolakan masyarakat pada pemekaran DOB menunjukkan angka yang besar yakni dalam persentase, 75 % masyarakat Timika menolak DOB dan 80 % masyarakat Tolikara juga menolak DOB.²⁷

Masalah pemekaran lainnya yaitu menyangkut lemahnya mekanisme dari segi regulasi dan implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Hasil Analisis BPK yang dilakukan oleh Hendri Saparini mengungkapkan bahwa pemekaran daerah menuai persoalan mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga monitoring. Beberapa persoalan pemekaran tersebut diantaranya²⁸:

1. Pemerintah tidak mempunyai *grand design* yang jelas terkait pemekaran daerah. Sejak tahun 1999 hingga sekarang pemerintah ternyata belum menetapkan desain yang jelas mengenai penataan daerah yang salah satunya mengenai prediksi jumlah ideal daerah di NKRI. Hal ini penting untuk menyesuaikan dan mewujudkan efisiensi, maupun efektivitas pemerintahan;
2. Observasi untuk menilai usulan kelayakan pemekaran daerah tidak dilakukan oleh orang yang independen maupun kompeten;
3. Penilaian kelayakan pemekaran wilayah terkadang tidak didukung oleh petunjuk teknis yang memadai dan jelas;
4. DOB yang diajukan oleh DPR tidak berdasarkan prosedur pengujian kelayakan yang cukup memadai;
5. Sebagian besar anggota DPOD tidak menghadiri sidang untuk memutuskan pembentukan DOB;
6. Keputusan pembentukan DOB sebagian tidak melalui sidang dan rekomendasi dari DPOD.
7. Pemekaran daerah tidak di dokumentasi secara baik;
8. Kurang efektifnya evaluasi keberhasilan dari DOB yang sudah dimekarkan;
9. Pemerintah memutuskan adanya moratorium namun justru mengesahkan lahirnya DOB baru.

Persoalan diatas menunjukkan bagaimana pemekaran daerah masih belum optimal sehingga sebelum DOB bertambah, seharusnya evaluasi penyebab kegagalan-kegagalan DOB terdahulu dilakukan dan di selesaikan terlebih dahulu. Hal ini untuk mencegah kesemrawutan dan bertambahnya DOB namun tidak berhasil berkembang. Pemekaran Papua pada dasarnya membutuhkan prinsip kehati-hatian sebab wilayah Papua berbeda secara karakteristik dengan wilayah

²⁶ “Gubernur Papua Tolak Pembentukan DOB, Pemerhati Papua: Seperti Menampar Wajah Sendiri”, <https://biz.kompas.com/read/2022/06/04/174458128/gubernur-papua-tolak-pembentukan-dob-pemerhati-papua-seperti-menampar-wajah>, diakses 29 Januari 2023.

²⁷ “DPR Papua Terima Aspirasi Penolakan DOB dari 3 Kabupaten”, <https://dpr-papua.go.id/dpr-papua-terima-aspirasi-penolakan-dob-dari-3-kabupaten/>, diakses 29 Januari 2023.

²⁸ “Analisa Proses Administrasi Pemekaran Daerah Pada Departemen Dalam Negeri dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah”, https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/bpkdpd_Analisis_tentang_Pemekaran_Daerah20130306170435.pdf, diakses 2 Februari 2023.

lain di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan terdapat 4 akar konflik di Papua yaitu faktor historis dan status integrasi Papua yang kontroversial, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara dan belum diselesaikan dengan adil, dan diskriminasi serta marginalisasi terhadap orang asli Papua²⁹. Ketua Kajian Papua dari LIPI, Andriana Elisabeth, mengungkapkan keputusan pemerintah menyetujui pemekaran Papua merupakan keputusan yang tidak cermat. Pemekaran Papua membutuhkan adanya kajian spesifik sebab Papua merupakan daerah konflik, bertambahnya markas Kodam dan sejenisnya hanya akan membuat masyarakat mengalami trauma sebab daerah konflik memiliki karakteristik dan pandangan berbeda yaitu perspektif korban konflik dan kaca mata pandangan aktivis³⁰. Pemekaran Papua disinyalir datang dari berbagai kepentingan yang berbeda. Dafrin Muksin mengungkapkan bahwa terdapat 3 faktor yang mendasari pemekaran Papua, *Pertama*, kepentingan elite lokal yaitu Gubernur, anggota DPRD, dan anggota partai politik yang menuntut pemekaran sebesar 29 %. Sementara itu, inisiatif keinginan pemekaran dari pemuka adat hanya 12 %, tokoh agama 4 %. dan keinginan masyarakat sipil 0 %. *Kedua*, kepentingan pemekaran didominasi oleh kehendak pemerintah pusat sebanyak 25 %. Kepentingan pusat tersebut terdiri dari unsur anggota DPR, MPR, dan Kementerian. *Ketiga*, keinginan dari kepentingan Polri sebesar 20 %³¹.

Penelitian tersebut menunjukkan tujuan pemekaran terkadang adalah upaya memudahkan kontrol pusat dan resistensi daerah. Kooptasi cengkaman pusat yang begitu kuat salah satunya terlihat dari pemekaran Papua, menurut Andik Wahyuddin, keinginan pusat untuk memekarkan wilayah Papua harus dipahami terlebih dahulu terkait penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Papua yang merupakan reaksi masyarakat yang tidak ingin adanya upaya pemecahan identitas komunal masyarakat Papua yang sifatnya tunggal atau satu dalam artian tidak ada orang Papua Barat dan Papua lainnya³². Mengingat saat ini Papua sudah dimekarkan menjadi 4 Provinsi baru, maka satu-satunya upaya adalah menjamin bahwa pemekaran tersebut dapat berjalan sebagaimana kehendak awal pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan

²⁹ "Jangan Mekarkan Papua" <https://kolom.tempo.co/read/1268930/jangan-mekarkan-papua>, diakses 2 Februari 2023.

³⁰ "Kenapa Orang Papua Menolak Otsus dan Pemekaran Wilayah DOB", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220511092523-20-795332/kenapa-orang-papua-menolak-otsus-dan-pemekaran-wilayah-dob/2>, diakses 29 Januari 2023.

³¹ "Geliat Resentralisasi Pada Pemekaran Papua", <https://www.kompas.com/tren/read/2022/11/26/120235865/geliat-resentralisasi-pada-pemekaran-papua?page=all>, diakses 2 Februari 2023.

³² Andik Wahyun Muqoyyidin, "Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris, dan Rekomendasi Kedepan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 2, Juni 2013, hlm. 301.

mewujudkan pembangunan yang adil. Hal ini penting untuk menjamin bahwa DOB tidak menjadi daerah gagal dan justru dikembalikan lagi sebagai bagian dari daerah induk sebelumnya. Ada beberapa indikator yang harus diperbaiki untuk menentukan berhasil atau efektifnya pemekaran daerah yaitu pengawasan, komunikasi, dan koordinasi³³.

Penerapan *Fast-Track Legislation* dalam Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru di Papua

Penelitian yang dilakukan oleh Gunnar Myrdal mengungkapkan bahwa proses legislasi di Indonesia pernah mengalami pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat terburu-buru (*sweeping legislation*). Misalnya pada masa pemerintahan B.J. Habibie yang hanya menjabat kurang lebih 16 bulan namun cukup produktif menghasilkan sejumlah UU. Begitupun masa bakti anggota DPR RI 1999-2004 disebut sebagai masa DPR paling aktif dalam menghasilkan sejumlah UU. Namun, banyaknya UU yang dibentuk terkadang tidak mengakomodir kepentingan kelompok marjinal bahkan kepentingan kelompok miskin sering terabaikan³⁴.

Kurun waktu dua tahun terakhir, polemik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan adanya proses pengesahan UU yang dilakukan secara cepat dan tergesa-gesa. Beberapa contoh UU yang sempat mendapatkan penolakan dari masyarakat karena dilakukan secara cepat tanpa memperhatikan aspirasi publik diantaranya RUU KUHP, RUU KPK, RUU MK, serta pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beberapa praktik ini menyebabkan ruang publik dan transparansi menjadi tertutup³⁵ UU yang kontroversial karena dilakukan secara cepat dan terburu-buru tersebut disinyalir menerapkan konsep *Fast Track Legislation* (FTL). FTL merupakan suatu mekanisme pembahasan RUU yang dilakukan secara cepat. Beberapa UU yang kontroversial bahkan disematkan oleh akademisi hukum sebagai produk hukum yang menerapkan konsep FTL meskipun metode FTL tidak di kenal di Indonesia³⁶. Menurut Roy Gava dan Julien M. Jaquet serta Pascal Scriani, adanya pembentukan UU yang dilakukan secara cepat atau terburu-buru akan

³³ Raden Hady Santika, Budi Santoso, dan Hadi Mahmudi, *Op. Cit*, hlm. 1.

³⁴ Erman Sulaiman, "Hukum dan Kepentingan Masyarakat", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11 No. 1, Januari 2013, hlm. 106.

³⁵ "Diskursus Wacana Fast Track Legislation di Indonesia", <https://www.mediajustitia.com/publikasi/opini/diskursus-wacana-fast-track-legislation-di-indonesia/>, diakses 3 Februari 2023.

³⁶ Ibnu Sina Chandranegara, "Pengadopsian Mekanisme Fast Track Legislation Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21 No. 1, hlm. 125.

menghasilkan proses deliberasi yang tidak cukup sehingga produk hukum yang dihasilkan merupakan cerminan kerja politik koalisi semata³⁷.

Masalahnya apakah pembentukan UU DOB di Papua dapat dikatakan menerapkan FTL? Pemekaran Papua menurut Mahfud MD merupakan amanat dari Pasal 76 UU Otsus Papua yang menghendaki adanya pemekaran wilayah Papua. Namun, sebelumnya ide pemekaran bermula ketika Presiden Joko Widodo menerima 61 orang Papua yang diundang khusus ke Istana Negara³⁸. Terkait Pasal 76 UU *a quo*, hal ini menimbulkan polemik, menurut Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jantera, revisi UU Otsus Papua secara tidak langsung mengakibatkan kendali pusat kepada Papua dengan salah satunya pengurangan wewenang yang dimiliki oleh Majelis Rakyat Papua (MRP)³⁹. Sebelumnya ketentuan Pasal 76 UU sebelum revisi menyebutkan:

“Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang.”

Namun pasca dilakukan revisi, ketentuan yang mengatur mengenai pemekaran yaitu:

Pasal 76 ayat (1): “pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan yang masa akan datang.”

Pasal 76 ayat (2): “Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dalam kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua”.

Revisi UU ini mengakibatkan perubahan frasa “wajib” MRP dalam memberikan persetujuan pemekaran wilayah, menjadi frasa “dapat” yang berarti boleh dilakukan oleh MRP dan dapat dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa persetujuan MRP. Revisi ini secara tidak langsung melemahkan kedudukan MRP

³⁷ *Ibid*

³⁸ “Papua: Pemerintah akan Membuat Pemekaran Menjadi Lima Wilayah, Kata MenkoPolhukam Mahfud MD”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54118366>, diakses 3 Februari 2023.

³⁹ “Prospek Papua Pasca Revisi UU Otonomi Khusus”, <https://www.jentera.ac.id/publikasi/prospek-papua-pasca-revisi-uu-otonomi-khusus>, diakses 3 Februari 2023.

sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua. Kekhawatiran Moh. Hatta nampaknya tidaklah berlebihan apabila muncul imperialisme Indonesia atas Papua berupa pemusatan kekuasaan, akumulasi modal, serta politik rasisme. Kegagalan pelaksanaan otsus Papua bukan saja kesalahan daerah namun juga termasuk sikap inkonsisten yang ditunjukkan oleh Pemerintah yang kurang memberikan kepercayaan kepada Papua maupun MRP. Hal ini turut menyangkut pula inkonsistensi pemerintah dalam menjalankan amanat UU otsus misalnya masalah pemekaran daerah Papua Barat yang terjadi pada tahun 2003 lalu⁴⁰. Maka, sebagai bagian dari penghormatan Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “*negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang*”, ketentuan ini salah satunya menghargai pembentukan lembaga-lembaga khusus yang salah satunya adalah MRP.

Pasal 5 UU Otsus Papua menyebutkan “dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua dibentuk MRP yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak asli orang Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemanfaatan kerukunan hidup beragama”. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua menyatakan bahwa “anggota MRP merupakan orang Papua asli, dan tidak berkedudukan sebagai anggota legislatif dan anggota partai politik sehingga pandangan MRP tidak mengandung kepentingan politik” Selain itu pada Pasal 3 ayat (1) juga menyebutkan bahwa “anggota MRP berasal dari wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan di Provinsi.”

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan MRP begitu penting namun terkait pemekaran wilayah Papua, MRP bersikeras tidak menyetujui keputusan pemerintah. Hal ini dikarenakan MRP berpandangan bahwa hingga kini masyarakat asli Papua yang tersebar di 29 Kabupaten/Kota di Papua masih menolak pemekaran Papua⁴¹. Ketua MRP, Timotius Murib mengungkapkan bahwa pemekaran Papua tidak memperhatikan rencana usulan baik dari unsur MRP, Gubernur, maupun DPRP. Dalam pelaksanaan otonomi khusus Papua, MRP tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terkait pemekaran Papua. Alasan penolakan tersebut dikarenakan wilayah-wilayah yang dimekarkan masih belum siap untuk menjadi DOB karena adanya konflik antar

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ “MRP: Masyarakat Asli Papua Tetap Menolak Pemekaran di Papua”, <http://mrp.papua.go.id/2022/04/16/mrp-masyarakat-asli-papua-tetap-menolak-pemekaran-di-papua/>, diakses 29 Januari 2023.

suku, konflik bersenjata, dan fasilitas yang tidak memadai. Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengutarakan bahwa pemekaran Papua seolah-olah hal yang terlalu dipaksakan oleh pusat (Jakarta) yang mengembalikannya upaya pemusatan kembali yaitu kendali pemerintahan kepada pemerintahan pusat⁴². Usman mencurigai bahwa pemekaran Papua salah satunya karena ambisi pemerintah untuk mempermudah terkait perizinan pertambangan di Blok Wabu⁴³.

Pemerintah seharusnya bersifat koordinatif dengan melihat persetujuan dan pandangan setiap elemen masyarakat terutama MRP, jika revisi UU dilakukan untuk memberikan ruang pemerintah pusat untuk memberikan persetujuan pemekaran atas inisiatif sendiri, maka keputusan akan daerah hanya dilakukan secara sepihak semata. Irfan Islamy mengungkapkan bahwa demokrasi modern menuntut adanya perubahan paradigma dalam penyusunan kebijakan publik yang harus berdasarkan saran dan pandangan masyarakat yang memuat kepentingan umum agar diterima oleh masyarakat sehingga kebijakan tidak boleh hanya berasal dari pikiran pemerintah semata, namun opini publik (*public opinion*) memiliki porsi yang sama sehingga kepentingan dan pendapat rakyat harus tercermin dalam suatu kebijakan⁴⁴.

Pasal 76 ayat (4) uu *a quo* turut menyebutkan bahwa “*pemekaran harus menjamin dan memberikan ruang kepada orang asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial-budaya*”. Masalahnya sejauh mana jaminan pemekaran yang sudah terjadi saat ini telah memberikan ruang partisipasi yang cukup bagi orang asli Papua? Apabila ide pemekaran justru ditentang oleh akademisi dan masyarakat adat Papua sendiri. MRP yang dibentuk sebagai kekhususan Papua bahkan ikut menentang dengan menyampaikan sebanyak 250 suku asli Papua turut tidak menginginkan pemekaran⁴⁵. Lalu bagaimana cara mengukur pemekaran Papua dapat mewadahi partisipasi yang baik? Penulis berpandangan dengan cara melibatkan secara penuh peran dari MRP sebab untuk mengukur mayoritas kehendak rakyat salah satunya dengan mempertimbangkan penilaian lembaga yang dibentuk khusus sebagai perwakilan rakyat.

Dalam hal ini Pasal 5 ayat (2) menyebutkan “*MRP merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak asli orang Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan adat*”

⁴² *Ibid*

⁴³ “Kenapa Orang Papua Menolak Otsus dan Pemekaran Wilayah DOB”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220511092523-20-795332/kenapa-orang-papua-menolak-otsus-dan-pemekaran-wilayah-dob/2>, diakses 29 Januari 2023.

⁴⁴ Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, LeutikaPrio, Yogyakarta, 2015, hlm. 9.

⁴⁵ *Ibid*

dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pementapan kerukunan hidup beragama". Ini berarti secara tidak langsung dapat dikatakan MRP merupakan cerminan dari suara rakyat Papua sebab apabila ditinjau dari maksud dan tujuan pembentukan MRP adalah:

1. MRP dibentuk karena hak politik orang Papua asli dan suara kelompok perempuan sering terabaikan;
2. Representasi politik orang Papua asli dan perempuan di lembaga politik baik parpol/legislatif kurang memadai;
3. Tidak diakomodirnya suara orang Papua asli dan suara kelompok perempuan;
4. Tingkat partisipasi orang asli Papua dan kelompok perempuan sangat rendah;
5. Adanya kesepahaman untuk menghormati adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pementapan kerukunan hidup beragama;
6. Adanya keinginan untuk melaksanakan rekonsiliasi semua penduduk asli Papua⁴⁶.

Oleh karena itu, kehadiran MRP adalah untuk mewujudkan pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), tata kelola pemerintahan (*good governance*), dan akselerasi pembangunan (*acceleration development*). Lemahnya partisipasi dalam pemekaran Papua sebenarnya menunjukkan korelasi dengan penerapan FTL yang karena prosesnya dilakukan secara cepat, menyebabkan kekurangan penerapan FTL yaitu hilangnya partisipasi publik dalam pembahasan suatu undang-undang⁴⁷. Namun, keberadaan FTL di Indonesia hanya berlaku untuk produk hukum yang masuk ke Prolegnas semata, bukan FTL dalam pembahasan UU yang tidak memiliki pengaturan⁴⁸. Di Indonesia pembentukan peruu yang mengadopsi mekanisme cepat hanyalah dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang disebabkan karena adanya kegentingan memaksa/darurat⁴⁹.

Meskipun secara normatif hanya Perpu saja yang proses pembentukannya dilakukan secara istimewa yaitu dilakukan dengan cepat, namun nyatanya pembentukan UU yang dilakukan DPR dan Presiden sering terjadi secara ugal-ugalan. Hal ini disebabkan aturan hukum positif yang tidak memberikan batasan mengenai RUU mana saja yang bisa dibahas secara cepat dan tidak. FTL sendiri mengacu kepada suatu RUU yang dipercepat dalam tahapan legislatif yang bertujuan untuk membuat RUU tersebut menjadi pembentukan UU yang dalam

⁴⁶ Yamin Rengen, "Kelembagaan Majelis Rakyat Papua Barat (MRP-PB) Dalam Otonomi Khusus 2017", *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, Vol. 4 No. 3, 2017, hlm. 506.

⁴⁷ Ibnu Sina Chandranegara, *Op. Cit.*, hlm. 133.

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Andi Yuliani, "Penetapan Kegentingan Memaksa dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 3, September 2021, hlm. 341.

waktu jauh lebih singkat daripada biasanya⁵⁰. Penerapan FTL pada dasarnya digunakan untuk menjawab respons akan kepentingan masyarakat terkait hukum yang dianggap dibutuhkan segera sehingga pembentukan UU harus segera atau cepat⁵¹. Apabila membandingkan dengan jangka waktu pembentukan UU yang menerapkan FTL antara Indonesia dengan negara lain, maka pembahasan dan pembentukan UU tersebut sesuai ciri dari FTL yakni dibentuk kurang dari 30 hari⁵².

Kaitannya dengan pengesahan UU DOB Papua, Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Arman Suparman mengungkapkan bahwa pemekaran Papua yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR terkesan terburu-buru. Proses pemekaran diawali dengan revisi UU otsus pada 2021, kemudian rapat inisiatif pemerintah pada Februari 2022, lalu pada bulan April Badan Legislasi menyepakati RUU pemekaran Papua dan DPR turut memastikan bahwa akhir tahun RUU ini harus selesai⁵³. Pada proses pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tiga RUU DOB Papua ternyata hanya dibahas kurang lebih empat setengah jam. Bahkan DIM yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak dibahas karena DIM DPD yang berjumlah 173 tidak sama dengan DIM yang disusun oleh DPR dan Pemerintah yakni sebanyak 151 buah. DIM yang dibahas pun hanya ternyata untuk Provinsi Papua Selatan dan DIM ini digunakan di dua Provinsi lain yaitu Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan⁵⁴. DIM DPD yang tidak dibahas tentu sangat disayangkan, sebab keberadaan tugas dan wewenang yang dimiliki DPD salah satunya adalah terkait pemekaran daerah. Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945 menyebutkan:

“DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU yang berkaitan dengan pajak, Pendidikan, dan agama”.

DPD sebagai penyambung lidah rakyat seharusnya mempunyai peran dan tindakan nyata untuk memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah terutama

⁵⁰ Bayu Aryanto, Susi Dwi Harijanti, dan Mei Susanto, “Menggas Model Fast-Track Legislation Dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10 No. 2, Agustus 2021, hlm. 194.

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*

⁵³ “Mengkaveling Papua: Saat Pemerintah Tancap Gas Dalam Pemekaran”, <https://www.kppod.org/berita/view?id=1093>, diakses 3 Februari 2023.

⁵⁴ “Pembahasan Pemekaran Papua Tidak Boleh Terburu-Buru”, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/06/22/pembahasan-pemekaran-papua-tidak-boleh-terburu-buru>, diakses 1 Februari 2023.

menyuarakan kepentingan daerah khususnya berkaitan dengan pemekaran daerah⁵⁵. Hal ini penting agar kepentingan pemekaran memang murni berasal dari kehendak rakyat bukan hanya kepentingan politik semata sebagaimana yang disampaikan Djohermansyah Djohan bahwa pemekaran daerah di Indonesia saat ini berlangsung tidak sehat sebab mayoritas pemekaran didorong karena faktor politis⁵⁶. Tidak dibahasnya DIM DPD patut dipertanyakan sebab beberapa keinginan DPD dahulu salah satunya berkaitan dengan keinginan DPD untuk dapat diikutsertakan dalam seluruh pembahasan RUU yang menjadi kewenangan konstitusional DPD serta dalil yang diutarakan oleh DPD mengenai kewenangannya yang dianggap ditiadakan dalam mengajukan dan membahas DIM yang merupakan “inti” dari pembahasan RUU⁵⁷. Hingga pada akhirnya penguatan DPD melalui Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 membawa konsekuensi bahwa terkait “ikut membahas RUU”, DPD tidak hanya sekedar menyampaikan pandangan dan pendapat namun turut serta dalam pembahasan, yang di dalam mekanisme DPR dilakukan dengan cara pembahasan DIM.

Lantas apakah pembentukan DOB Papua memenuhi aspek FTL? Pada dasarnya penerapan FTL karena keadaan yang memang membutuhkan solusi cepat yang menuntut kesigapan negara dalam membentuk UU. Claudia Geiringer, Polly Higbee dan Elizabeth McLeay mengungkapkan “*parliament should be able to enact legislation quickly in (actual) emergency situations*” yang berarti dalam mekanisme FTL parlemen harus membuktikan bahwa dibutuhkannya UU dengan cepat karena kondisi darurat⁵⁸. Masalahnya sejauh mana pemekaran Papua dianggap sebagai hal yang darurat? Sehingga harus dilakukan secara cepat bahkan melewati masa persiapan, tidak melibatkan DPD dalam pembahasan DIM hingga revisi UU otsus Papua untuk melegitimasi pemekaran dengan cepat oleh pemerintah pusat? Sebab tidak ada indikator yang jelas untuk menentukan bahwa Papua dalam kondisi darurat sehingga satu-satunya cara harus melakukan pemekaran wilayah.

Sebelum dimekarkan, RUU mengenai DOB tidak masuk ke dalam 33 RUU Proklamasi Legislasi Nasional (Prolegnas) yang telah disepakati oleh DPR dan

⁵⁵ Erga Yuhandra, Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, Iman Jalaludin Rifa’I, dan Gilang Ramadhan, “Urgensi Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Jawa Barat”, *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 13 No. 2, 2022, hlm. 152.

⁵⁶ “Pemekaran Daerah Belum Menjadi Solusi?” <https://www.kppod.org/berita/view?id=388>, diakses 2 Februari 2023.

⁵⁷ Novianto M. Hantoro, “Kewenangan DPD dalam Pembentukan UU Pasca Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 4 No. 2, hlm. 205.

⁵⁸ Bayu Aryanto, Susi Dwi Harijanti, dan Mei Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 199.

Pemerintah pada 2021⁵⁹. Apabila mengacu kepada Pasal 23 UU Nomor 15 Tahun 2019 menyebutkan DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar prolegnas meliputi:

- a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
- b. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan Menteri atau Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Meskipun tidak masuk prolegnas namun bukan berarti proses pembentukan DOB Papua dapat dikatakan menerapkan FTL meskipun pembentukannya dianggap cepat dan kurang menyerap aspirasi publik, sebab seperti yang diketahui bahwa FTL tidak diatur di Indonesia sehingga membawa konsekuensi bahwa pembentukan UU termasuk DOB harus melewati berbagai prosedur sebagaimana mestinya yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. FTL hanya diterapkan di negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Irlandia Utara yang memang digunakan untuk membentuk UU secara cepat atau diluar prosedur normal⁶⁰.

Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat 2 kesimpulan yaitu, *pertama*, pemekaran Papua menimbulkan penolakan oleh masyarakat dan MRP sebagai representasi kultural masyarakat asli Papua. Pemekaran dianggap dilakukan secara terburu-buru tanpa melakukan evaluasi secara mendalam terkait masa persiapan yang justru dihilangkan di dalam UU Otsus Papua yang tidak sesuai dengan ketentuan UU Pemda yang menghendaki adanya masa persiapan. Berkaca pada kegagalan DOB lain, mayoritas kegagalan DOB disebabkan karena tidak adanya masa persiapan yang baik. DOB Papua saat ini bertumpu kepada transfer keuangan dari pusat sehingga mempersulit DOB dalam mewujudkan desentralisasi fiskal. Terdapat kekhawatiran dengan dihilangkannya masa persiapan menyebabkan DOB Papua menjadi daerah yang gagal, hal ini dikarenakan prediksi PAD Papua yang kecil, belum terselesaikannya konflik dan kekerasan di Papua hingga pertentangan secara internal. Selain itu usul

⁵⁹ “Pemekaran Provinsi Tidak Masuk Prolegnas, Nasip Papua Tengah Mengambang, Yaung: di PHP oleh Jakarta”, <https://fajarpapua.com/2021/03/16/pemekaran-provinsi-tidak-masuk-prolegnas-nasib-papua-tengah-mengambang-yaung-di-php-sama-jakarta/>, diakses 4 Februari 2023.

⁶⁰ Dian Kus Pratiwi, “Peluang dan Tantangan *Fast Track Legislation* Dalam Pembentukan Undang-Undang”, *Prosiding Webinar Nasional Berseri*, FH UII, Yogyakarta, 2021, hlm. 33

pemekaran dianggap lebih bermuatan politis daripada murni berasal dari prakarsa rakyat. *Kedua*, UU DOB dibentuk dengan mekanisme yang cepat yakni pembahasan kurang lebih 4 jam setengah bahkan tidak membahas DIM yang berasal dari DPD yang secara konstitusional memiliki kewenangan untuk ikut membahas masalah pemekaran daerah. Selain itu revisi UU Otsus mengurangi peran MRP dalam memberikan persetujuan pemekaran dianggap sebagai bentuk intervensi pusat yang terlalu berlebihan. Meski proses pembentukan UU DOB berlangsung cepat sebagaimana ciri FTL, namun hal ini tidak berarti DOB menerapkan FTL sebab FTL dalam pembentukan UU tidak dikenal dan tidak diatur di Indonesia. Selain itu FTL umumnya digunakan untuk menghadapi kondisi darurat yang membutuhkan solusi cepat sedangkan pemekaran dianggap tidak memenuhi kriteria kondisi mendesak. Karena DOB sudah disahkan, maka solusi yang bisa diajukan adalah memperkuat pengawasan dan koordinasi untuk DOB yang dibentuk agar dapat mandiri dan tidak kembali bergabung ke daerah induk karena gagal berkembang.

Daftar Pustaka

Buku

- Mustari, Nuryanti, *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, LeutikaPrio, Yogyakarta, 2015.
- Ochtorina Susanti, Dyah, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Saefullah Wiradipraja, E. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015.

Jurnal dan Prosiding

- Andik Wahyun Muqoyiddin, "Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris, dan Rekomendasi Kedepan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 2, Juni, 2013.
- Andi Yuliani, "Penetapan Kegentingan Memaksa dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 3, September, 2021.
- Bayu Aryanto, Susi Dwi Harijanti, dan Mei Susanto, "Menggagas Model Fast-Track Legislation Dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10 No. 2, Agustus, 2021.
- Dian Kus Pratiwi, "Peluang dan Tantangan Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang-Undang", *Prosiding Webinar Nasional Berseri*, FH UII, Yogyakarta, 2021.
- E. Mumeck Gwyne, Rudy R. Watulingas, dan Nixon S. Lowing, "Tinjauan Yuridis Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah" *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 8 No. 4, Oktober-Desember 2020.

- Ebed Eka Intan Kumala Sari Hamri, Hermanto J. Siregar, dan Deddy Bratakusumah, "Kebijakan Pemekaran Wilayah dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 7 No. 1, Juni, 2016.
- Erman Sulaiman, "Hukum dan Kepentingan Masyarakat", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11 No. 1, Januari, 2013.
- Fandi Nur Rohman, "Model Carry Over Dalam Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7 No. 2, April, 2022.
- Ibnu Sina Chandranegara, "Pengadopsian Mekanisme Fast Track Legislation Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21 No. 1, 2021.
- M. Hantoro Novianto, "Kewenangan DPD dalam Pembentukan UU Pasca Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2016.
- Raden Hady Santika, Budi Santoso, dan Hadi Mahmudi, "Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Lombok Utara", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 No. 1, April, 2018.
- Ropiko Duri, dan Mutia Rahmah, "Evaluasi Pemekaran Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 3 No. 1, 2020.
- Surya Akbar, "Analisa Masalah-Masalah Yang Muncul Dalam Pemekaran Wilayah Baru Pada Penyelenggaraan Otonomi Daerah", *Jurnal Jiaganis*, Vol. 8 No. 1, Maret, 2018.
- Tanjung Seta, Salahudin, "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 2, Juni, 2020.
- Tedi Rustendi, "Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pasca Pemekaran Wilayah", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 16 No. 1, Mei, 2021.
- Yamin Rengen, "Kelembagaan Majelis Rakyat Papua Barat (MRP-PB) Dalam Otonomi Khusus 2017", *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, Vol. 4 No. 3, 2017.
- Yuhandra, Erga Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, Iman Jalaludin Rifa'I, dan Gilang Ramadhan, "Urgensi Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Jawa Barat", *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 13 No. 2, 2022.

Artikel

- Analisa Proses Administrasi Pemekaran Daerah Pada Departemen Dalam Negeri dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah", https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/bpkdpd_Analisis_tentang_Pemekaran_Daerah20130306170435.pdf, diakses 2 Februari 2023.
- "Dinilai Menyalahi Ketentuan, Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan Diuji Ke MK", [press_2469_28.9.22 Rilis Perkara 92.PUU-XX.2022 UU Pembentukan Provinsi Papua I ASF.pdf](#), diakses 29 Januari 2023.

- Diskursus Wacana Fast Track Legislation di Indonesia”, <https://www.mediajustitia.com/publikasi/opini/diskursus-wacana-fast-track-legislation-di-indonesia/>, diakses 3 Februari 2023.
- DPR Papua Terima Aspirasi Penolakan DOB dari 3 Kabupaten”, <https://dpr-papua.go.id/dpr-papua-terima-aspirasi-penolakan-dob-dari-3-kabupaten/>, diakses 29 Januari 2023.
- “DPR Sahkan 3 UU Provinsi Baru, Puan: Jaminan Hak Rakyat Papua Dalam Pemerataan Pembangunan”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39597/t/DPR+Sahkan+3+UU+Provinsi+Baru%2C+Puan%3A+Jaminan+Hak+Rakyat+Papua+dalam+Pemerataan+Pembangunan>, diakses 29 Januari 2023.
- Geliat Resentralisasi Pada Pemekaran Papua”, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/11/26/120235865/geliat-resentralisasi-pada-pemekaran-papua?page=all>, diakses 2 Februari 2023.
- Gubernur Papua Tolak Pembentukan DOB, Pemerhati Papua: Seperti Menampar Wajah Sendiri”, <https://biz.kompas.com/read/2022/06/04/174458128/gubernur-papua-tolak-pembentukan-dob-pemerhati-papua-seperti-menampar-wajah>, diakses 29 Januari 2023.
- Jangan Mekarkan Papua” <https://kolom.tempo.co/read/1268930/jangan-mekarkan-papua>, diakses 2 Februari 2023.
- Kenapa Orang Papua Menolak Otsus dan Pemekaran Wilayah DOB”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220511092523-20-795332/kenapa-orang-papua-menolak-otsus-dan-pemekaran-wilayah-dob/2>, diakses 29 Januari 2023.
- “Komisi II: Proses Pemekaran Provinsi di Papua Sudah Lama Dipersiapkan”, <https://www.antaraneews.com/berita/2953929/komisi-ii-proses-pemekaran-provinsi-di-papua-sudah-lama-dipersiapkan>, diakses 29 Januari 2023.
- Konstitusionalisme Perundang-Undangan: Telaah Teoritik, Pembentukan, Implementasi, dan Sistem Pengujian di Peradilan”, <https://pshk.uui.ac.id/wp-content/uploads/2022/01/Policy-Brief-PSHK.pdf>, diakses 1 Februari 2023.
- Kenapa Orang Papua Menolak Otsus dan Pemekaran Wilayah DOB”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220511092523-20-795332/kenapa-orang-papua-menolak-otsus-dan-pemekaran-wilayah-dob/2>, diakses 29 Januari 2023.
- Mengkaveling Papua: Saat Pemerintah Tancap Gas Dalam Pemekaran”, <https://www.kppod.org/berita/view?id=1093>, diakses 3 Februari 2023.
- Menjaga Pro-Kontra Pemekaran Papua Agar Tak Jadi Bara”, <https://www.voaindonesia.com/a/menjaga-pro-kontra-pemekaran-papua-agar-tak-jadi-bara-/6608025.html>, diakses 3 Februari 2023.

- MK Putuskan Perkara UU Pemekaran Papua”, [press_2526_31.10.22 Rilis Perkara 92.PUU-XX.2022 UU Pembentukan Provinsi Papua II Pengucapan Putusan ASF_2.pdf](#), diakses 1 Februari 2023.
- MRP: Masyarakat Asli Papua Tetap Menolak Pemekaran di Papua”, <http://mrp.papua.go.id/2022/04/16/mrp-masyarakat-asli-papua-tetap-menolak-pemekaran-di-papua/>, diakses 29 Januari 2023.
- Papua: Pemerintah akan Membuat Pemekaran Menjadi Lima Wilayah, Kata MenkoPolhukam Mahfud MD”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54118366>, diakses 3 Februari 2023.
- “Pembentukan Tiga Provinsi Baru di Papua”, <https://setkab.go.id/pembentukan-tiga-provinsi-baru-di-papua/>, diakses 29 Januari 2023.
- Prospek Papua Pasca Revisi UU Otonomi Khusus”, <https://www.jentera.ac.id/publikasi/prospek-papua-pasca-revisi-uu-otonomi-khusus>, diakses 3 Februari 2023.
- Pemekaran Daerah Belum Menjadi Solusi” <https://www.kppod.org/berita/view?id=388>, diakses 2 Februari 2023.
- “Pembahasan Pemekaran Papua Tidak Boleh Terburu-Buru”, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/06/22/pembahasan-pemekaran-papua-tidak-boleh-terburu-buru>, diakses 1 Februari 2023.
- “Pemekaran Provinsi Tidak Masuk Prolegnas, Nasip Papua Tengah Mengambang, Yaung: di PHP oleh Jakarta”, <https://fajarpapua.com/2021/03/16/pemekaran-provinsi-tidak-masuk-prolegnas-nasip-papua-tengah-mengambang-yaung-di-php-sama-jakarta/>, diakses 4 Februari 2023.
- “Pengkajian Hukum Tentang Pemekaran dan Penggabungan Daerah”, https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj_pemekaran.pdf, diakses 2 Februari 2023.
- Pemekaran Provinsi di Papua Dikhawatirkan ‘Akan Menjadi Daerah Otonom Gagal’ Karena Tidak Ada Masa Persiapan Kata Pakar”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61955604>, diakses 2 Februari 2023.
- Rencana Pemekaran Papua, Minimnya Pengetahuan Jakarta dan Dugaan Siasat Elite Lokal”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/09/06460121/rencana-pemekaran-papua-minimnya-pengetahuan-jakarta-dan-dugaan-siasat-elite>, diakses 2 Februari 2023.
- Wapres: Pemerintah Belum Cabut Moratorium Pemekaran Daerah Meski Ada DOB Papua”, <https://makassar.antaranews.com/berita/425033/wapres-pemerintah-belum-cabut-moratorium-pemekaran-daerah-meski-ada-dob-papua>, diakses 2 Februari 2023.
- Wapres: Pemerintah Belum Cabut Moratorium Pemekaran Daerah Meski Ada DOB Papua”, <https://makassar.antaranews.com/berita/425033/wapres-pemerintah-belum-cabut-moratorium-pemekaran-daerah-meski-ada-dob-papua>, diakses 2 Februari 2023.